

LEMBAR VERIFIKASI

Nama LSP : KONSTRUKSI PERTAPIN RAYA
Nama Skema : Ahli Muda Teknik Jembatan
Jenis Skema : Okupasi
Diverifikasi Tanggal : 30 April 2025

Verifikator



Muh Fendi Putranta

Ketua Tim Verifikator



Adi Mahfudz Wuhadji

Wakil Ketua
Selaku Penanggung Jawab



Ulfah Mashfufah





**SKEMA SERTIFIKASI OKUPASI
AHLI MUDA TEKNIK JEMBATAN**

Skema sertifikasi Ahli Muda Teknik Jembatan merupakan skema sertifikasi okupasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi kerja Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 084 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jembatan, Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 114/KPTS/Dk/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi, Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi, dan Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: BK 0401-Lk/164 tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025. Skema sertifikasi ini digunakan sebagai acuan pada pelaksanaan asesmen oleh Asesor Kompetensi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan memastikan Kompetensi pada jabatan kerja Ahli Muda Teknik Jembatan.

Ditetapkan tanggal: 24 April 2025
Oleh:

Ir. Jul Iswan R. A. H. Sihombing, S.T.
Ketua Komite Skema

Disahkan tanggal: 24 April 2025
Oleh:

Uray Hadi Saputra, S.T.
Ketua LSP Konstruksi Pertapin Raya

Nomor Dokumen : 009.175/SKEMA.10-KOPER/IV/2025
Nomor Salinan : -
Status Distribusi :

√	Terkendali
	Tak Terkendali

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Disusun guna memenuhi peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapatkan pengakuan kompetensi yang dimilikinya yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan dan pengalaman kerja, dan pemenuhan peraturan tentang sertifikasi kompetensi SDM sektor konstruksi;
- 1.2. Disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten di sektor konstruksi yang banyak dibutuhkan pada saat ini dan masa yang akan datang;
- 1.3. Disusun untuk memenuhi kebutuhan sertifikasi kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 1.4. Skema sertifikasi ini diharapkan menjadi acuan pengembangan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi;
- 1.5. Dalam rangka meningkatkan daya saing tenaga kerja di pasar kerja nasional, regional dan internasional di sektor konstruksi.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1 Ruang lingkup pengguna hasil sertifikasi kompetensi ini meliputi peluang kerja di sektor konstruksi;
- 2.2 Lingkup isi skema ini meliputi sejumlah unit kompetensi yang dilakukan uji kompetensi guna memenuhi kompetensi pada jabatan kerja Ahli Muda Teknik Jembatan.

3. TUJUAN PENYUSUNAN SKEMA SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja pada jabatan kerja Ahli Muda Teknik Jembatan;
- 3.2. Sebagai acuan bagi Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan asesor dalam rangka pelaksanaan sertifikasi kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- 4.2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang;
- 4.3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional;
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
- 4.5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 Tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang–undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi;
- 4.6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
 - 4.7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan;
 - 4.8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemenuhan Sertifikat Standar Jasa Konstruksi Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Perizinan Berusaha Bagi Pelaku Usaha Jasa Konstruksi;
 - 4.9. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 084 Tahun 2021 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Konstruksi Golongan Pokok Konstruksi Bangunan Sipil Bidang Ahli Teknik Jembatan;
 - 4.10. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/III/2017 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi;
 - 4.11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 114/KPTS/DK/2024 tentang Penetapan Jabatan Kerja dan Jenjang Kualifikasi atas Jabatan Kerja di Bidang Jasa Konstruksi;
 - 4.12. Surat Edaran Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: 01/SE/LPJK/2025 tentang Pedoman Pemberian Rekomendasi Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Pencatatan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Terlisensi, serta Daftar Penyesuaian Standar Kompetensi Kerja dan Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Konstruksi;
 - 4.13. Surat Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor: BK 0401-LK/164 tentang Penyesuaian Skema Sertifikasi Jabatan Kerja Serta Perbaikan dan Penjelasan Lampiran Surat Edaran Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nomor 01/SE/LPJK/2025.

5. KEMASAN/PAKET KOMPETENSI

5.1. Jenis Kemasan: **KKN/ OKUPASI / KLASER;**

5.2. Nama Skema: **Ahli Muda Teknik Jembatan**

Rincian Unit Kompetensi:

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT
1.	F.42ATJ01.001.2	Menerapkan Komunikasi di Tempat Kerja
2.	F.42ATJ01.002.2	Membuat Pelaporan
3.	F.42ATJ01.003.2	Mengendalikan Pelaksanaan Survei Pendahuluan
4.	F.42ATJ01.004.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Standar
5.	F.42ATJ01.005.2	Membuat Perencanaan Bangunan Jembatan Non Standar
6.	F.42ATJ01.006.2	Melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Jembatan
7.	F.42ATJ01.007.2	Mengawasi Tercapainya Spesifikasi yang Disyaratkan untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Jembatan

8.	F.42ATJ01.010.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeriksaan Kondisi Jembatan
9.	F.42ATJ01.011.2	Melaksanakan Pekerjaan Pemeliharaan Jembatan
10.	F.42ATJ01.012.2	Melaksanakan Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang teknik jembatan, atau;
- 6.2. Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun;
- 6.3. Anggota Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi;
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi;
- 7.1.3. Memperoleh jaminan kerahasiaan atas proses sertifikasi;
- 7.1.4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi;
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan;
- 7.2.2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi;
- 7.2.3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan;
- 7.2.4. Menjamin mentaati aturan penggunaan sertifikat.

8. BIAYA SERTIFIKASI

Biaya sertifikasi untuk skema Ahli Muda Teknik Jembatan mengacu pada ketentuan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

9. PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menginformasikan kepada pemohon persyaratan sertifikasi sesuai skema sertifikasi, jenis bukti, aturan bukti, proses sertifikasi, hak pemohon dan kewajiban pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat kompetensi.
- 9.1.2. Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti:
 - a. Copy Ijazah Pendidikan S1/S1 Terapan/D4 Terapan Program Studi Teknik Sipil dan Surat Keterangan Kerja minimal 2 (dua) tahun di bidang teknik jembatan dari perusahaan/ atasannya, atau;

- b. Copy Ijazah Pendidikan Profesi Program Studi Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimal 0 (nol) tahun;
 - c. Copy Kartu Tanda Anggota Asosiasi Profesi yang terdaftar di LPJK;
 - d. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik perorangan;
 - e. Copy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perorangan;
 - f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4, menghadap ke depan dengan pakaian formal;
- 9.1.3. Pemohon mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung;
 - 9.1.4. Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian;
 - 9.1.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi;
 - 9.1.6. Pemohon yang memenuhi persyaratan dinyatakan sebagai peserta sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi direncanakan dan disusun untuk menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi;
- 9.2.2. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menugaskan asesor kompetensi untuk melaksanakan asesmen;
- 9.2.3. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasi bukti yang akan dibuktikan dan bukti tersebut akan dikumpulkan;
- 9.2.4. Asesor menjelaskan, membahas, dan menyepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan peserta sertifikasi;
- 9.2.5. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan;
- 9.2.6. Peserta yang memenuhi persyaratan bukti dan dinyatakan kompeten direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut asesmen/uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metode observasi langsung/praktek, demonstrasi, pertanyaan tertulis, pertanyaan lisan, verifikasi portofolio, wawancara, dan metode lainnya yang andal dan objektif, serta berdasarkan dan konsisten dengan skema sertifikasi;

- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 9.3.3. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM;
- 9.3.4. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten";
- 9.3.5. Asesor menyampaikan rekaman hasil uji kompetensi dan rekomendasi kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding;
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh tim teknis pengambilan keputusan berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi;
- 9.4.3. Tim teknis Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya yang bertugas membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi dan ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 9.4.4. Keputusan sertifikasi dilakukan melalui rapat tim teknis dengan melakukan verifikasi rekomendasi dan informasi uji kompetensi dan dibuat dalam Berita Acara;
- 9.4.5. Keputusan pemberian sertifikat dibuat dalam surat keputusan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya berdasarkan berita acara rapat tim teknis;
- 9.4.6. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menerbitkan sertifikat kompetensi kepada peserta yang ditetapkan kompeten dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat 5 (lima) tahun;
- 9.4.7. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan Dan Pencabutan Sertifikat

Pembekuan dan pencabutan sertifikat dilakukan jika seorang pemegang sertifikat kompetensi terbukti menyalahgunakan sertifikat yang dimiliki dan dapat merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.

- 9.6. Surveiln Pemegang Sertifikat/ Pemeliharaan Sertifikat**
- 9.6.1. Pelaksanaan surveilan oleh LSP dimaksudkan untuk memastikan terpeliharanya kompetensi kerja pemegang sertifikat kompetensi;
 - 9.6.2. Surveiln dilakukan secara periodik minimal sekali dalam satu tahun setelah diterbitkannya sertifikat kompetensi.
 - 9.6.3. Proses surveilan dilakukan dengan metode analisis logbook, konfirmasi dari atasan langsung atau konfirmasi pihak ke-3, kunjungan ke tempat kerja maupun metode lain yang memungkinkan untuk memastikan keterpeliharaan kompetensi pemegang sertifikat kompetensi;
 - 9.6.4. Hasil surveilan dicatat dalam data base pemegang sertifikat di LSP.
- 9.7. Proses Sertifikasi Ulang**
- 9.7.1. Pemegang sertifikat wajib mengajukan permohonan sertifikasi ulang untuk memperpanjang masa berlaku sertifikat kompetensi dilakukan minimal 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku sertifikat berakhir;
 - 9.7.2. Proses pendaftaran sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.1;
 - 9.7.3. Proses asesmen/uji kompetensi sertifikasi ulang dilakukan sesuai klausul 9.2. dan 9.3;
 - 9.7.4. Proses pengambilan keputusan sertifikasi ulang dilakukan sesuai dengan klausul 9.4.
- 9.8. Penggunaan Sertifikat**
- Pemegang sertifikat harus menandatangani persetujuan untuk:
- 9.8.1. Mematuhi ketentuan yang relevan dalam skema sertifikasi;
 - 9.8.2. Menggunakan sertifikat hanya untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan;
 - 9.8.3. Tidak menggunakan sertifikat yang dapat mencemarkan/merugikan Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan tidak memberikan pernyataan terkait sertifikasi yang oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dianggap dapat menyesatkan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan;
 - 9.8.4. Menghentikan penggunaan atau pengakuan sertifikat setelah sertifikat dibekukan atau dicabut oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya dan mengembalikan sertifikat kepada Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya.
- 9.9. Banding**
- 9.9.1. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengajukan banding apabila keputusan sertifikasi dirasa tidak sesuai dengan keinginannya;
 - 9.9.2. Banding dilakukan maksimal 7 (tujuh) hari sejak keputusan sertifikasi ditetapkan;
 - 9.9.3. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menyediakan formulir yang digunakan untuk pengajuan banding;

- 9.9.4. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya membentuk tim banding yang ditugaskan untuk menangani proses banding yang beranggotakan personil yang tidak terlibat subjek yang dibanding yang dijadikan materi banding;
- 9.9.5. Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya menjamin bahwa proses banding dilakukan secara objektif dan tidak memihak;
- 9.9.6. Keputusan banding selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak permohonan banding diterima oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Konstruksi Pertapin Raya;
- 9.9.7. Keputusan banding bersifat mengikat kedua belah pihak.